



## Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang Pemasarakatan

Akbar Ainur Ramadhan<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Baharuddin Badaru<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [akbarainur42@gmail.com](mailto:akbarainur42@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup bagi narapidana dihubungkan dengan tujuan pemidanaan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana penjara seumurhidup tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam teori retributivisme teleologis atau teori gabungan yang menjadi landasan pemidanaan saat ini. Pidana seumur hidup cenderung diorientasikan pada aspek perlindungan masyarakat dengan mengesampingkan perlindungan individu. Pidana seumur hidup dipandang tidak sesuai dengan tujuan filsafat sistim pemasyarakatan yang menghendaki pentingnya upaya memasyarakatkan narapidana karena pada hakekatnya perampasan kemerdekaan seseorang seharusnya hanya bersifat sementara sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial.

**Kata Kunci:** Penjara; Seumur Hidup; Pemasarakatan

### ABSTRACT

The research objective to analyze the the application of life imprisonment for inmates associated with the purpose of punishment based on Law No. 12 of 1995. This study uses a qualitative approach. The results of this study indicate that life imprisonment is not in accordance with the purpose of sentencing in terms of the purpose of punishment in the theory of teleological retributivism or the combined theory which is the basis for the current punishment. Life imprisonment tends to be oriented to the aspect of community protection to the exclusion of individual protection. Life imprisonment is seen as inconsistent with the purpose of the penitentiary system philosophy which requires the importance of socializing prisoners because in essence the deprivation of one's freedom should only be temporary as a means to restore the integrity of the convict to be able to carry out social adaptation.

**Keywords:** Jail; Lifetime; Correctional

---

## PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Sulisrudatin, 2018).

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasyarakatan dalam penyelenggaraannya, warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian (Enggarsari, 2013). Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Sanusi, 2019).

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana (Wulandari, 2015). Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai (Irawan & Agung, 2018).

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum (Nasaruddin & Syarifuddin, 2018).

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengmbalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Maryani, 2015).

Salah-satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan pengaturan mengenai hak-hak narapidana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasarakatan, dimana narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari uraian mengenai hak-hak narapidana tersebut di atas, permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bagi narapidana, apakah sudah relevan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup akan mengalami kesulitan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena narapidana yang divonis pidana penjara seumur hidup tersebut harus mendekam selamanya di dalam lembaga pemasarakatan.

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III) pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Berkaitan dengan pidana seumur hidup, Bahwa kedudukan pidana seumur hidup sebagai bagian dari Pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, walaupun tidak tercantum secara langsung dalam susunan pidana (*strafstelsel*) pada Pasal 10 KUHP, namun pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa "pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu" (Kania, 2014). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut jelaslah bahwa pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu pidana seumur hidup; dan pidana selama waktu tertentu. Selanjutnya, dalam RUU KUHP Tahun 2008 pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana penjara sebagaimana dikatakan bahwa: pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu (Pasal 69 ayat (1)).

Dilihat dari konsepsi pemasarakatan, kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan "Perampasan Kemerdekaan" seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi

sosial. Sehubungan dengan hal itu **Mulder** menyatakan bahwa “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita”. Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yang demikian inipun hendaknya harus tetap berhati-hati, karena kriteria “membahayakan atau merugikan masyarakat” itupun merupakan kriteria yang cukup sulit. di samping karena kriteria itu dapat bersifat relatif juga, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang membahayakan atau merugikan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua jenis data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data empiris yang bersumber atau diperbolehkan. Seperti data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
2. Data Sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji ketentuan perundang-undangan.

Setelah data-data terkumpul seperti data primer dan data sekunder maka dianalisis dengan menggunakan instrumen teori atau konsep untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Mengingat sasaran data bersifat empiris, maka analisis data tersebut merupakan analisis kualitatif dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Mengharmonisasi Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup dengan Tujuan Pemidaan Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1995**

Pidana penjara seumur hidup (selanjutnya disebut pidana seumur hidup) merupakan bagian dari pidana pokok dalam jenis-jenis pidana sebagaimana di atur pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana pokok pada pasal 10 KUHP terdiri atas : (1) Pidana mati; (2) Pidana penjara; (3) Pidana kurungan; (4) Pidana denda; (5) Pidana tetapan. Pidana seumur hidup diatur tersendiri dalam pasal 12 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Sifat dari pidana seumur hidup ini adalah pasti (*definite senctence*) yang berarti terpidana akan menjalani hukuman atau pidana sepanjang hidupnya (Hutahean, 2013). Dalam menerapkan suatu pemedanaan khususnya penerapan pidana selama hidup perlu diorientasikan pada pencapaian tujuan pemedanaan baik dari aspek perlindungan masyarakat maupun aspek individu. Pemedanaan diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat tetapi juga memberikan perhatian yang cukup bagi, individu, dalam hal ini khususnya narapidana selama hidup, karena seperti diketahui bahwa pidana esumur hidup merupakan salah satu

bentuk perampasan kemerdekaan seseorang.

Penjatuhan sanksi pidana termasuk pidana seumur hidup ini perlu melihat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Tujuan pemidanaan berangkat dari 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan yang ada, yaitu : (1) Teori Retributive atau absolut. Teori ini memandang bahwa pidana mutlak diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebagai bentuk pengimbangan atau pembalasan; (2) Teori Teleologi, Teori ini menekankan pada aspek kemanfaatan yang lebih baik; (3) Teori Retributivisme Teleologis atau Teori gabungan. Teori ini memadukan dua unsur dari teori sebelumnya, yaitu pidana dijatuhkan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan tetapi harus memberikan kemanfaatan. Selama ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara formal merumuskan tujuan pemidanaan, sehingga tujuan pemidanaan yang ada sifatnya lebih teoritis.

### **1. Penerapan Sanksi Pidana Penjara pada Lembaga Pemasyarakatan**

Jika ditinjau dari pokok-pokok tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan yang berlaku saat ini, maka yang menjadi pertanyaan akankah pidana seumur hidup ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemidanaan dan pemasyarakatan ?. Seperti diketahui bahwa pidana seumur hidup dijatuhkan untuk waktu yang tidak dapat diketahui, artinya seseorang yang dikenakan pidana seumur hidup harus menjalani pidana sepanjang hidupnya jika melihat kenyataan yang demikian, pidana seumur hidup sejatinya tidak mencerminkan penghormatan atas hak dan martabat seseorang sekalipun dia adalah pelaku kejahatan.

Bagaimanapun juga seseorang pelaku tindak pidana/narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah manusia yang patut untuk dihormati hak-hak azasnya sebagai manusia yang utuh. Seslain itu jumlah narapidana seumur hidup yang melebihi kapasitas dalam sebuah lembaga pemasyarakatan juga dapat mengganggu proses pembinaan yang ada, sebab ada kecenderungan narapidana seumur hidup tersebut memandang secara apriori terhadap penerapan pidana seumur hidup, karena bagi mereka sekalipun menjalani pembinaan, dalam lembaga pemasyarakatan pada akhirnya mereka juga tidak akan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya pidana ini merupakan pidana perampasan kemerdekaan seseorang atas tindakan pidana tertentu. Dikatakan sebagai pidana perampasan kemerdekaan karena seseorang yang dipidana seumur hidup harus menjalani pidananya di sebuah lembaga pemasyarakatan selama sisa hidupnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan posisi pidana seumur hidup sebagai pidana kedua terberat setelah pidana mati.

Akibat dari pidana ini seseorang harus kehilangan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya sebuah penjatuhan pidana seyogyanya dapat memberikan efek jera sekaligus pendidikan dan pembinaan bagi para narapidana. Hal ini yang kemudian mendorong pemikiran bahwa penjatuhan pidana seumur hidup harus memiliki tujuan pemidanaan yang jelas sebagai upaya mencapai rasa keadilan baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Kebijakan pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia menandakan bahwa hal tersebut cenderung mengabaikan aspek perlindungan individu. Hal ini dikarenakan narapidana seumur hidup akan sulit untuk melakukan

proses resosialisasi dan kembali ke masyarakat. Adanya sanksi pidana berupa pidana penjara sebagai salah satu bentuk perwujudan dari adanya politik kriminal, harus dapat menunjang tujuan pemidanaan yang ada.

Perlu diperhatikan bahwa di dalam penerapannya narapidana seumur hidup adalah tetap manusia yang harus di hormati hak dan martabatnya. Narapidana ini harus tetap memperoleh hak yang sama dengan narapidana lainnya. Salah satu hak narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah hak memperoleh remisi. Hak memperoleh remisi bagi narapidana salah satunya diatur dalam Pasal (14) huruf (i) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Narapidana seumur hidup memungkinkan mendapatkan remisi perubahan pidana yaitu dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara sementara yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM dan disetujui oleh Presiden.

Pemberian remisi bagi narapidana ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden nomor 174 Tentang Remisi, dimana pada pasal 9 ayat 1 dijelaskan mengenai syarat pemberian remisi perubahan pidana bagi Narapidana seumur hidup, yang berbunyi "Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berturut turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun". Maka dari itu pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara selama narapidana tersebut telah menjalani minimal 5 (lima) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik selama menjalani program pembinaan di dalam lapas, dan adapun maksud dari "berkelakuan baik" dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 34 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 yang berbunyi "yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" dalam pasal tersebut adalah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F (pelanggaran) selama kurung waktu yang diperhitungkan untuk pemberian remisi". Maka dari itu, narapidana seumur hidup tidak serta merta dapat memperoleh hak remisi perubahan pidana, narapidana tersebut harus berkelakuan baik selama menjalani program pembinaan dan harus menunjukkan adanya perubahan sikap dan perilaku selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang dipantau langsung oleh masing-masing wali pemasyarakatan dibuktikan dengan hasil penelitian pemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pemberian remisi perubahan pidana bagi narapidana seumur hidup ini menunjukkan bahwa negara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak bagi narapidana tanpa kecuali. Apabila dilihat dari konsep pemasyarakatan, pada hakekatnya pidana penjara yang merupakan perampasan kemerdekaan seseorang itu hanya bersifat sementara sebagai sarana memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial. Pemberian remisi perubahan pidana ini dimaksudkan agar nantinya terpidana dapat kembali bermasyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan itu “Mulder” pernah menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara. Terpidana akhirnya tetap diantara kita. Sejalan dengan konsep pemasyarakatan, tujuan pemidanaan pada Rancangan KUHP Tahun 2005 seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga menghendaki adanya pencapaian tujuan, yaitu : memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.

Dari pemikiran yang demikian, maka secara teoritis sebenarnya tidak ada tempat untuk pidana seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional, sekedar untuk ciri simbolik akan sangat terbelanya perbuatan yang bersangkutan dan sebagai tanda peringatan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan maksimal perkara penjara dalam waktu yang cukup lama. Jadi tidak untuk benar-benar diterapkan secara harpiah.

## **2. Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar**

Pada dasarnya pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan sistem pemasyarakatan yang di gagas oleh Dr. Saharjo, S.H. dalam pidato yang berjudul pohon beringin pengayoman dimana telah adanya perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, yang menjadikan tujuan sistem pemasyarakatan lebih condong kepada perlindungan individu atau narapidana itu sendiri, oleh karena itu Narapidana seumur hidup di sebuah lembaga pemasyarakatan sudah sepatutnya mendapatkan perhatian khusus melalui pendekatan pembinaan yang baik,

Pembinaan Narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan mengenai program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Dan dijelaskan dalam pasal 3 mengenai Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dimaksud meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.

Pola pembinaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ini berlaku bagi semua Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. Pembinaan dan pembimbingan tersebut juga berlaku bagi Warga Binaan/Narapidana seumur hidup tanpa terkecuali.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) kelas I Makassar merupakan unit pelaksana teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, menjadi satu-satunya lapas terbesar di Indonesia timur, menampung semua jenis tindak pidana, termasuk pidana-pidana tinggi seperti pidana seumur hidup dan pidana mati. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari seksi registrasi lapas kelas I Makassar bahwa kapasitas penghuni di Lapas Kelas I Makassar ini berjumlah 740 orang, sedangkan narapidana dalam jurnal harian Lapas Kelas I Makassar pada bulan september 2020 tercatat ada 770 penghuni, dan hingga di bulan juli 2021 ini tercatat sudah ada 1.007 penghuni Lapas Kelas I Makassar, data ini menunjukkan bahwa terjadi over kapasitas sebanyak 26,7% di Lapas Kelas I Makassar, sementara itu jumlah pegawai yang diperoleh peneliti dari data kepegawaian di tahun 2021 tercatat ada 145 pegawai aktif. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penghuni di Lapas Kelas I Makassar 7 kali lipat lebih banyak dari jumlah pegawai yang ada. Hal ini juga berdampak pada kurang maksimalnya penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan bagi Narapidana di Lapas Kelas I Makassar oleh karena kurangnya

Dari total 1.007 narapidana di lapas kelas I Makassar, ada sebanyak 28 narapidana seumur hidup berdasarkan data SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) Lapas Kelas I Makassar perbulan juli tahun 2020, dan di bulan Januari tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 24 narapidana seumur hidup, dikarenakan 4 narapidana seumur hidup lainnya telah mendapatkan remisi perubahan pidana berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 21 Tentang Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara. Ke empat narapidana yang mendapatkan remisi perubahan pidana tersebut merupakan narapidana seumur hidup yang di usul oleh Lapas Kelas I Makassar pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan agustus tahun 2020 melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sementara narapidana seumur hidup lainnya belum memenuhi syarat pengusulan remisi perubahan pidana di tahun 2020 kemarin. Beberapa yang belum memenuhi syarat tersebut merupakan narapidana seumur hidup yang belum mencukupi 5 tahun di Lapas Kelas I Makassar, dan sebagian lainnya pernah melakukan pelanggaran tata tertib di lapas makassar dibuktikan dengan data register F yang mereka peroleh.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, bapak Hernowo Sugiastanto, saat diwawancarai oleh peneliti bahwa narapidana seumur hidup di Lapas Kelas I Makassar masih memiliki kesempatan yang besar untuk memperoleh remisi perubahan pidana, selama mereka menjalani program pembinaan dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas I Makassar.

Lapas Kelas I Makassar menjalankan fungsi pembinaan dan pembimbingan Narapidana melalui Bidang Pembinaan Narapidana. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Makassar, Bawono ika sutomo saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa dalam bidang pembinaan narapidana di dalamnya membawahi seksi registrasi, seksi perawatan dan seksi bimbingan kemasyarakatan (Bimkemas), Seksi bimkemas inilah yang memiliki tupoksi dalam penjalankan program pembinaan dan pembimbingan narapidana hingga proses integrasi. Kepala Seksi Bimkemas Lapas Kelas I Makassar ibu asnidar saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa Seluruh proses pembinaan narapidana menjadi tanggung jawab seksi bimkemas, masing-masing narapidana memiliki wali pemasyarakatan yang

merupakan pegawai lapas kelas 1 Makassar, wali pemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan serta pemantauan kepada narapidana yang telah menjadi tanggung jawabnya. Ada total 9 (sembilan) Wali pemasyarakatan yang ada di lapas kelas I makassar masing-masing bertanggung jawab di setiap blok hunian. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M. 01 PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, pasal 4 ayat 1 diatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wali Pemasyarakatan oleh Kepala Lapas/Rutan, serta mengatur mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Pemasyarakatan. Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Pemasyarakatan yakni dalam pasal 4 ayat 2 berbunyi, Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali Pemasyarakatan adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. mempunyai pengalaman bekerja di lingkungan Pemasyarakatan paling kurang 5 (lima) tahun; dan
- d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Dijelaskan juga pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M. 01 PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan, pasal 5, yang berbunyi :

- (1) Wali Pemasyarakatan wajib mendapat pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar sistem pemasyarakatan, proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta pedoman umum perwalian dalam rangka pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (2) Sebelum Wali Pemasyarakatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan bimbingan teknis tentang tugas dan kewajiban Wali Pemasyarakatan. Sementara itu sebagian besar Wali Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar sistem pemasyarakatan, dan proses pembinaan Narapidana.

Wali pemasyarakatan yang menangani Narapidana seumur hidup di lapas kelas I makassar yakni bapak supardi, saat diwawancarai oleh peneliti menjelaskan bahwa perlakuan khusus untuk narapidana seumur hidup di Lapas Makassar hanya sebatas pemantauan pada sikap dan perilakunya saja dan mereka dikumpulkan dalam satu blok khusus maksimum sekuriti, tapi mereka juga berbaur dengan narapidana lainnya, tidak ada pembinaan khusus, mereka dibina sama dengan narapidana lainnya.

Tentunya ini tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 12 yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat Narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Adapun penjelasan pasal 12 ini bahwa :

“Tidak memungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi disebabkan narapidana yang bersangkutan adalah residivis, pidana seumur hidup,

pidana mati, atau sering melakukan pelanggaran tata tertib LAPAS dan sebagainya, yang dimaksud dengan "Pembinaan Khusus" meliputi perlakuan, pengawasan dan pengamanan yang lebih bersifat maksimum sekuriti". Maka sudah sepatutnya Narapidana seumur di lapas makassar mendapatkan "pembinaan khusus" yang berbeda dengan narapidana lainnya.

Sementara itu lebih lanjut di jelaskan dalam Peraturan menteri hukum dan HAM Nomor 35 tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan , Pasal 12 yang berbunyi :

- (1) Sikap dan perilaku Narapidana risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diamati dan dicatat oleh wali pemasyarakatan dalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana.
- (2) Laporan harian sikap dan perilaku Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian dan penyusunan Litmas.
- (3) Dalam hal hasil penilaian dan Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan indikator keberhasilan pembinaan, Narapidana dipindahkan ke Lapas Maximum Security. (4) Pemindahan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan.

Wali Pemasyarakatan Narapidana seumur hidup di lapas Makassar pada dasarnya belum menjalankan fungsinya dengan baik, tidak berjalannya laporan harian sikap dan perilaku Narapidana bagi narapidana seumur hidup secara tertulis yang akan dijadikan sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sehingga tidak ada tolak ukur yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengetahui apakah Narapidana seumur hidup di lapas makassar telah mengalami perubahan sikap perilaku atau belum.

Salah satu Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Bapak Fauzan Zarkasih yang sedang melakukan proses Litmas bagi narapidana di Lapas Kelas I Makassar, menjelaskan ke peneliti mengenai kendala jika tidak adanya laporan harian sikap dan perilaku bagi narapidana seumur hidup dari wali pemasyarakatan, sebab laporan mengenai perkembangan sikap dan perilaku narapidana seumur hidup ini sangat dibutuhkan oleh PK karena akan dijadikan sumber data bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk kemudian dijadikan dasar penilaian dalam proses Litmas. Maka dari itu penulis menilai bahwa narapidana seumur hidup di Lapas Kelas I Makassar akan sulit untuk mendapatkan hasil litmas yang aktual, ini kemudian akan berdampak pada terhambatnya proses pengusulan atau pemberian remisi perubahan pidana bagi narapidana seumur hidup di Lapas Kelas I Makassar.

## **KESIMPULAN**

1. Pencapaian tujuan pemidanaan oleh suatu pidana tidak bisa hanya diorientasikan pada salah satu aspek perlindungan saja, melainkan pencapaian pidana harus dapat mengakomodasi seluruh aspek perlindungan yang menjadi hakekat tujuan pemidanaan, dalam teori gabungan. Pidana seumur hidup ditinjau dari tujuan

pemasyarakatan, tidak menunjang tercapainya tujuan pemasyarakatan yang dikehendaki, yaitu proses resosialisasi bagi narapidana.

2. Pidana penjara seumur hidup dipandang tidak sesuai dengan tujuan filsafat sistem pemasyarakatan yang menghendaki, pentingnya upaya memasyarakatkan narapidana, karena pada hakekatnya perampasan kemerdekaan seseorang itu seharusnya hanya bersifat sementara sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu melakukan readaptasi sosial.

## **SARAN**

1. Terdapat kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan tujuan pemasyarakatan serta pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan termasuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, tidak ada ke khususan dalam tek: 122 pembinaan Narapidana seumur hidup mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. Saran penulis dalam penelitian ini adalah pemberian program pembinaan bagi Narapidana seumur hidup haruslah di sesuaikan dengan tujuan pemasyarakatan, melalui bentuk pembinaan khusus yang membedakan antara pembinaan Narapidana Seumur Hidup dengan Narapidana lainnya di Lembaga Pemasyarakatan, terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.
2. Perlu pengoptimalan Wali Pemasyarakatan yang ditugaskan mendampingi Narapidana Seumur hidup dengan dibekali pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar system pemasyarakatan, proses pembinaan Narapidana, agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sebab Wali Pemasyarakatan ini sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan dan pendampingan Narapidana seumur hidup, wali pemasyarakatanlah yang seyogyanya dapat memberi penilaian mengenai bagaimana perkembangan sikap dan perilaku narapidana seumur hidup selama menjalani program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar agar kelak narapidana seumur hidup dapat memperoleh Haknya untuk mendapatkan remisi perubahan pidana, dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara, agar proses reintegrasi dalam sistem pemasyarakatan dapat berjalan sebagaimana harapan Bersama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Enggarsasi, U. (2013). Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157-168.
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Irawan, R., & Agung, D. F. (2018). Konsep diri warga lembaga pemasyarakatan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 41-45.
- Kania, D. (2014). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Yustisia*, 3, 19-28.
- Marzuki, S. (1995). Efektivitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Beberapa Kritik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2(4), 21-30.

- Maryani, D. (2015). Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 1-24.
- Nasaruddin, N., & Syarifuddin, S. (2018). Pola Pembinaan Sosial Keagamaan Dengan Pengintegrasian Nilai-Nilai Budaya Bima (Studi Terhadap Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Bima). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 2(1), 297-313.
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 123-138.
- Sulisrudatin, N. (2018). Pengujian undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan terhadap uud-45 di mahkamah konstitusi dalam konteks penegakan hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(1), 45-54.
- Wulandari, S. (2015). Fungsi sistem pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. *Serat Acitya*, 4(2), 87.